BAB IV

PERSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia selalu berhajat kepada sesamanya, baik yang menyangkut dengan sosial, ekonomi dan sebagainnya.

Persoalan ekonomi selalu menarik untuk dibicarakan, karena membicarakan ekonomi sama halnya dengan membicarakan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini Islam menawarkan beberapa konsep yang efektif di antaranya adalah zakat, wakaf, shadaqah, rikaz, nafaqah, infaq, dan masih banyak lagi konsep yang lainnya.

Pada pembahasan ini penulis akan membahas permasalahan wakaf, karena wakaf merupakan bentuk infaq yang sudah cukup lama

muncul ke permukaan bumi bahkan sebelum datangnya Islam, walaupun ada perbedaan antara wakaf dalam Islam dan sebelumnya. Dalam Islam, wakaf adalah salah satu bentuk sumbangsih terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat membentuk dan membina kepribadian yang arif dan juga sekaligus untuk tujuan-tujuan spiritual.

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.[1]

Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan sebuah langkah maju bagi lembaga perwakafan di tanah air. Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan wakaf, diperlukan organisasi

---

[1] Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam, Departemen agama RI tahun 2006, h.121-122.

pengelola wakaf yang mampu menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang peduli terhadap dunia wakaf.[2]

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat.[3]

Masjid Agung Ats-Tsaurah adalah salah satu masjid di Provinsi Banten yang memiliki tanah wakaf produktif dan menjadi sumber finansial sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan

---

[2] Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, tahun 2005. h 98.

[3] Darwanto, “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2012, h. 8-10. diunduh pada 08 Agustus 2018.

masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Tanah wakaf tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah, dalam pengelolaannya pihak Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Ats-Tsaurah.

Di atas tanah wakaf seluas 26.510 m^2 yang memiliki bukti kepemilikan dengan Sertifikat No: 944/1998 didirikan berbagai macam bangunan di antaranya masjid sebagai sarana peribadatan dan keagamaan, sekolah sebagai sarana untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), klinik kesehatan sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan pertokoan sebagai sarana untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Bagi umat Islam, masjid merupakan instrument yang paling penting dalam hal beribadah kepada Allah Swt. Masjid berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Islam dan pusat pembinaan umat. Masjid bukan sekedar tempat kegiatan keagamaan saja tetapi masjid juga merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi sasaran pembinaan umat muslim dan komunitas muslim, selain sebagai tempat

peribadatan, masjid juga rutin dijadikan sebagai tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat berdakwah, dan tempat perlindungan.

Masjid Agung Ats-Tsaurah memiliki visi yaitu: ***"Menjadi Pusat Pembinaan Umat Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Menuju Masyarakat Madani"*** Untuk merealisasikan visi tersebut, nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengelola aset wakafnya melalui tiga bidang utama, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun yang paling berperan dalam pengelolaan wakaf produktif di antara ketiga bidang tersebut adalah pengelolaan di bidang ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam mengelola aset wakaf di bidang ekonomi dapat menjadi ladang profit sebagai penunjang untuk mendukung kegiatan yang lainnya.

Aset wakaf produktif yang dimiliki Masjid Agung Ats-Tsaurah di bidang ekonomi yaitu berupa pertokoan dan gedung olahraga yang dikelola dan di kembangankan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar dengan menggunakan akad *Sewa/Ijarah.*[4]

Pertokoan yang dimiliki Masjid Agung Ats-Tsaurah sebanyak 42 unit. Bangunan toko tersebut dibangun pada tahun 2008. Modal

---

[4] *"Sewa/Ijarah"* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Lihat rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

yang digunakan untuk membangun pertokoan bersumber dari *dana swakarya* sisa dari pembangunan dan penataan ruang Masjid Agung Ats-Tsaurah Pada saat itu.

Biaya sewa gedung olahraga (Lapangan Futsal) dihitung berdasarakan waktu, tarif sewa gedung olahraga Rp. 115.000 per jam. Fungsi gedung olahraga selain digunakan tempat olahraga juga digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan, seminar, lomba dan lain-lain.

Kemudian biaya sewa toko dihitung berdasarkan ukuran besar atau kecilnya bangunan toko tersebut. Oleh karena itu, dapat ditentukan berapa biaya sewa yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Nadzir menuturkan bahwa biaya sewa tersebut di sesuaikan dengan harga sewa di pasaran.

Dalam pembayarannya masyarakat diberikan kemudahan oleh pihak nadzir yaitu dengan cara mengangsur kepada pengelola wakaf Masjid Agung Ats-Tsaurah. Dengan adanya sistem angsuran tersebut masyarakat yang menyewa toko merasa lebih ringan bila dibandingkan harus membayar lunas secara langsung.

Berikut ini jumlah ukuran bangunan dan biaya sewa toko yang dimiliki Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang:

Tabel
Ukuran Bangunan Toko Masjid Agung Ats-Tsaurah

No	Ukuran Bangunan	Jumlah	Biaya Sewa	keterangan
1	2X3 M	23	Rp.5.000.000,00	Per tahun
2	2X5 M	5	Rp.8.000.000,00	Per tahun
3	3X5 M	8	Rp.10.000.000,00	Per tahun
5	6X5 M	5	Rp.15.000.000,00	Per tahun
6	11,5X22 M	1	Rp.100.000.000,00	Per tahun

Ketua nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf dengan menggunakan sistem *Sewa/Ijarah* jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem *musyarakah*[5] ataupun *mudharabah.*[6] Ketika perjanjian sewa sudah berakhir, maka penyewa boleh memperpanjang masa sewanya sesuai kesepakatan bersama antara nadzir dan penyewa. Karena mengenai pengelolaan sewa semuanya diserahkan kepada ketua nadzirnya

[5] *"Musyarakah"* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lihat Pula Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

[6] *"Mudharabah"* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib). Lihat Pula Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ...*, h. 141

Penerapan sistem *Ijarah* tersebut hasil dari observasi dan studi banding para pengurus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah ke masjid-masjid besar yang ada di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah seperti Masjid Sunda Kelapa dan Masjid Agung Demak. Tujuannya agar para pengurus dapat mencontoh praktik pengelolaan wakaf produktif yang ada di daerah tersebut, sehingga Masjid Agung Ats-Tsaurah bisa menjadi salah satu masjid yang merupakan proyek percontohan Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mensosialisasikan wakaf produktif khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Menurut ketua nadzir dan humas DKM Masjid Agung Ats-Tsaurah bahwa hasil dari keuntungan sewa pertokoan 30% diperuntukan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan ibadah dan penataan ruang bangunan masjid, kemudian 20% diperuntukan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar dan sisanya 50% keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif melalui bidang ekonomi tersebut dialokasikan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yaitu membiayai sarana dan prasarana pendidikan seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan pada saat ini, khususnya yang berada di lingkungan Masjid Agung Ats-Tsaurah. Kemudian hasil

dari pengelolaan sewa tersebut semuanya masuk ke Baitul Maal Wat Tamwil yang merupakan instansi pengelola keuangan Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah.[7]

Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah dalam mengelola wakaf sudah produktif karena penyaluran dana bukan hanya untuk kegiatan ibadah saja melainkan untuk penataan ruang dan kebutuhan dunia pendidikan.

Sejauh ini nadzir dan DKM telah membangun berbagai macam sarana dan prasarana pendidikan Islam diantaranya MI (Madrasah Ibtidaiyah), PAUD, RA (Raudhatul Athfal), Perpustakaan, Islamic Center, dan Sport Hall (Gedung Olah Raga). Dengan tujuan agar masyarakat menjadi Insan yang shalih serta berakhlakul karimah juga memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sesuai dengan Visi Masjid Agung Ats-Tsaurah.

Semua dewan guru yang ada di MI, RA, dan PAUD Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah berupaya semaksimal mungkin terhadap anak didiknya agar mampu untuk mewujudkan Insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt dari semenjak dini, mengajarkan

---

[7] Yadi Supiyadi, Ketua Nadzir wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 19 Agustus 2018.

kemandirian terhadap peserta didiknya agar menjadi cerdas, berakhlaq mulia, dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan agama dan umum.

Dengan demikian, melalui pendidikan yang diselenggarakan teresebut senantiasa mampu menghasilkan generasi muslim yang bernuansa Islami, berakhlaq, dan terdepan dalam prestasi untuk menjawab tantangan global yang sedemikian besar pada saat ini.

Di indonesia persoalan tentang wakaf sangatlah kompleks, dari mulai masalah regulasi hingga masalah ketidak profesionalan nadzir dalam mengelola wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf itu terbengkalai tak terawat. Oleh karena itu dibutuhkan kreatifitas baru dalam mengelola wakaf agar terus bisa produktif.

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup 3 macam yaitu: nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum.

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Kemudian bila nadzirnya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan hanya dapat menjadi nadzir harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus organsasi yang bersangkutan memenuhi

persyaratan nadzir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam serta pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada. Selanjutnya bila nadzir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persayaratan nadzir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di Kabupaten/Kota benda wakaf berada[8]

Tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah dikelola oleh nadzir yang berbentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 9. Nadzir yang mengelola wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.

Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2011 tentang yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri

---

[8] Rachmadi Usman, *Hukum Wakaf Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cetakan pertama, h. 135-136.

atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu baik di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.[9]

Para nadzir dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk selamanya, akan tetapi ada jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak si wakif. Selain itu nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir yang lain juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan:

a) Meninggal dunia.
b) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Atas permintaan sendiri.
d) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[9] http://www.jdih.kemenkeu.go.id. Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 20.00 WIB.

e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap.[10]

Selanjutnya, di lapangan ditemukan bahwa nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah sejauh ini dalam melaksanakan tugasnya yakni mengelola dan mengembangkan harta wakaf sama sekali belum pernah melakukan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesi (BWI), karena nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah belum terdaftar di BWI. Menurut ketua nadzir bahwa sebelumnya nadzir sudah melakukan pendaftaran ke Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten. Namun pihak BWI tidak menerimanya dan memberikan rekomendasi bahwa nadzir yang mengelola harta wakaf yang luasnya lebih dari 2 hektar harus melakukan pendaftaran nadzirnya ke BWI Pusat. Sejauh ini pihak nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah merasa kesulitan jika pendaftaran nadzirnya harus ke BWI Pusat dengan alasan nadzir belum begitu paham mengenai prosedurnya, jarak yang lumayan jauh, juga tidak ada waktu luang bagi para pengurus selain hari libur karena para pengurus wakaf Masjid Agung Ats-Tsaurah disamping sebagai pengurus nadzir juga mempunyai tanggung jawab di lembaga yang lainnya, sehinggga para

---

[10] Abdul Halim, *Hukum Wakaf Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), cetakan pertama, h. 139-140.

pengurus tidak ada kesempatan untuk mengurusi persoalan tersebut selain di hari libur.[11]

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman nadzir terkait wakaf produktif, ditambah dengan tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Sebenarnya dalam mengelola wakaf produktif ini, nadzir sudah menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengimplementasian (directing), dan pengawasan (controlling). Hanya saja dalam pelaksanaannya itu kurang mendalam dan kurang maksimal. Berikut ini keempat fungsi manajemen yang sudah dijalankan oleh nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah.

1) Perencanaan (Planning)

Nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah selalu mengadakan musyawarah dengan DKM Masjid Agung Ats-Tsaurah ketika akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan wakaf yang ada seperti pembangunan masjid, sekolah, dan pertokoan. Dengan adanya rencana pengelolaan, ke depannya pihak nadzir akan terus membangun bidang pendidikan melalui bidang ekonomi salah

[11] Muhamad Ali Mukti, Sekretaris Harian DKM Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Agustus 2018.

satunya menyelenggarakan pendidikan SMP Islam Terpadu di lingkungan Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang paling berperan disini adalah nadzir sehingga nadzir bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya. Nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah bekerjasama dengan DKM Masjid Agung Ats-Tsaurah, namun tidak ada pembagian tugas yang jelas. Sehingga nadzir tidak bekerja secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya hanya bendahara nadzir dan humas DKM Masjid Agug Ats-Tsaurah yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya.

3) Pengimplementasian (Directing)

Dalam proses pengimplementasian ini pihak nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah melaksanakan program yang telah direncanakan dalam musyawarah bersama DKM Masjid Agung Ats-Tsaurah. Dimana programnya yaitu meliputi perbaikan dan penataan ruang masjid, sekolah, gedung olahraga dan pertokoan.

4) Pengendalian dan Pengawasan (Controlling)

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapakan sekalipun berbagai perubahan terjadi.

Dalam mengelola wakaf produktif, nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah berlandaskan keikhlasan dan keridhaan karena Allah. Setiap melakukan musyawarah nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah hanya mendapatkan uang transportasi alakadarnya saja dari kas Baitul Maal Wat Tamwil. Kemudian pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah tersebut, pengendalian dan pengawasannya kurang diperhatikan. Meskipun nadzirnya selalu menyampaikan hasil pengelolaan wakaf produtif, namun tidak ada pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena tanah wakaf yang ada di Masjid Agung Ats-Tsaurah belum terdaftar di BWI. Tidak ada evaluasi dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut sehingga tidak diketahui apakah nadzir dalam menjalankan tugasnya sudah profesionl atau belum.

Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Ats-Tsaurah di atas dapat dilihat bahwa sistem manajemen

dalam mengelola wakaf produktif itu masih belum baik, sehingga dalam memproduktifkan wakaf belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menurut penulis pihak nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah harus segera mendaftarkan tugas nadzirnya dengan cara memohon bantuan kepada pihak BWI Provinsi agar dapat diberikan bimbingan dan arahannya sehingga tidak merasa kesulitan. Dan juga nadzir harus memiliki sikap yang militan agar lebih semangat lagi dalam mengembangkan wakaf produktifnya. Oleh karena itu, nadzir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan melindungi harta benda wakaf jangan sampai tidak melaporkan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia, sehingga keberadaan wakaf dapat dikelola secara maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini, agar nadzir dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara transfaran. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 41 tahun 2004 dijelaskan tugas tentang seorang nadzir, yaitu

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[12]

Dalam bab VI Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf diamanatkan agar dibentuk Badan Wakaf Indonesia. salah satu tugas dan wewenang BWI adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. tujuan dari pembinaan adalah agar terbentuknya nadzir yang profesional. Sebab, nadzir dan lembaga pengelola wakaf sebagai pemeran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

B. Manfaat Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.[13] wakaf produktif yaitu harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang

---

[12] Rachmadi Usman, *Hukum Wakaf Perwakafan Di Indonesia,* … …, h. 137
[13] Rachmadi Usman, *Hukum Wakaf Perwakafan Di Indonesia,* … …, h. 57

begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif.[14]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 disebutkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.[15]

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa tujuan dan fungsi wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam pasal 5 fungsi wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[16]

Untuk memenuhi tujuan dan fungsi yang demikian, maka harta kekayaan yang dipisahkan itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya untuk sarana peribadatan atau sarana sosial lainnya.

Sedemikian banyaknya manfaat harta benda wakaf bagi kepentingan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena mewakafkan sebagian harta yang kita miliki bukan seperti sedekah biasa. Akan tetapi lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena pahala wakaf itu akan terus-menerus

---

[14] Achmad Djunaidi & Thobieb Al-asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Pbishing, 2007), cetakan keempat, h. 76.

[15] Cik Hasan Bisri, dkk., (ed.) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), cetakan pertama, h. 210.

[16] Abdul Halim, *Hukum Wakaf Perwakafan di Indonesia*, … …, h. 129

mengalir selama harta tersebut masih berguna terhadap masyarakat juga kepentingan umum dan dapat menjadi jalan untuk kemajuan serta menghambat arus kerusakan.[17]

Kalau sekiranya kaum muslim yang mememliki harta untuk dapat diwakafkan ke jalan yang benar, maka mereka telah membawa satu jalan untuk kemajuan pembangunan terutama pembangunan terhadap ekonomi.

Proses pemanfaatan tanah wakaf produktif yang ada di Masjid Agung Ats-Tsaurah berlandaskan pada tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Antara lain untuk pendidikan, kesehatan, pembinaan kehidupan beragama, dan peningkatan kesejahteraan umat islam, khususnya dibidang ekonomi. Pengelolaan dibidang ekonomi merupakan salah satu aset wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah yang paling berperan untuk menaungi bidang yang lainnya. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi jembatan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 menyebutkan benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

---

[17]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar baru Algensindo, 1986), h. 340.

a. Sarana dan kegiatan ibadah
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[18]

keberadaan wakaf produktif Masjid Agung Ats-Tsaurah yang dinamis dapat dikelola untuk membangun ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang layak sesuai dengan prinsip dan tujuan ajaran syariat Islam. harta wakaf produktif Masjid Agung Ats-Tsaurah sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat sekitar. perekonomian masyarakat Kampung Pegantungan selain swasta juga pedagang, maka dengan disediakannya lokasi untuk berjualan oleh pihak Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah para pedagang merasa bahagia, senang dan merasa terbantu untuk mencari penghasilan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang penyewa toko yaitu dengan bapak asep yang berjualan Pempek

---

[18] Abdul Halim, *Hukum Wakaf Perwakafan di Indonesia, … …*, h. 134

Palembang, beliau mengatakan: “Alhamdulillah saya merasa senang jualan disini karena lokasinya yang lumayan ramai dan strategis karena banyak para pengunjung yang datang, baik untuk beribadah maupun istirahat, sehingga tidak sedikit para pengunjung yang membeli barang jualan yang saya jajakan, dan saya merasa terbantu dengan adanya lahan untuk berjualan yang disediakan oleh pihak pengelola wakaf Masjid Agung Ats-Tsaurah dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.[19]

Sebagaimana yang dikatakan ibu Lina seorang penyewa toko pedagang minuman: “bahwasannya saya melakukan jualan di lingkungan Masjid Agung Ats-Tsaurah ini sudah lama sekitar 5 tahun dan juga sama sekali tidak ada orang yang melarang untuk berjualan disini. Oleh karena itu saya merasa senang berjualan di sini karena tempatnya yang aman dan ramai sehingga penghasilan yang saya dapatkan dapat membantu kebutuhan ekonomi saya”.[20]

Selanjutnya, dengan adanya lokasi tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat jadi meningkat dan juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran khususnya di wilayah Kampung Pegantungan. Dengan

[19] Asep, 45 Tahun, Penjual, wawancara dengan penulis, tanggal 28 Juli 2018.
[20] Lina, 26 Tahun, Penjual, wawancara dengan penulis, tanggal 28 Juli 2018.

terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani pada diri masyarakat, maka keseimbangan hidup yang bernuansa Islami dapat terwujud. Sehingga tercapailah tujuan wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

C. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Hukum Islam

Pengelolaan dalam Hukum Islam dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dan diterima berkenaan dengan kebenaran mengenai manajemen. Pemikiran manajemen Islam muncul setelah Allah Swt menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi dan Rasul Akhir Zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur‟ an dan As-Sunnah, selain itu juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, sistem aplikasinya bersifat bebas dan orientasinya hanya pada pencapaian manfaat dunia semata. Pada awalnya manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu. karena tidak sesuai dengan petunjuk syariah yang bersifat sempurna komprehensif dan kebenaran.

Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Intinya manajemen syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai abadi dan harus dilandaskan iman yang memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: niat yang ikhlas karena Allah Swt, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariah, dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Pembahasan Kedua tentang struktur organisasi, dimana manajemen syariah membahas struktur, yang merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah Swt. Misalnya, Manajer yang baik yang mempunyai posisi penting yang strukturnya paling tinggi akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain.

Pembahasan Ketiga mengenai sistem, sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik.[21]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah belum maksimal dilihat dari prinsip manajemen. Dalam mengelola

---

[21] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: gema Insani Press, 2003), cet pertama, h. 5.

wakaf masih kurang memenuhi tahapan-tahapan, sehingga dalam memproduktifkan wakaf belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Sementara untuk pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid Agung Ats-Tsaurah sudah sesuai berdasarkan hukum Islam, karena tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah menegakkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Kemudian juga dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengenai tujuan wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang berfungsi untuk mewujudkan potensi dan ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Melihat dari hal di atas, tentunya saat ini manfaat wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah sudah banyak dirasakan oleh umat khususnya masyarakat Kampung Pegantungan yang berprofesi sebagai pedagang. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah telah dipergunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sekitar baik dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilanya.